



KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor :421.9/0170/Disdikbudpora/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian PAUD Kober Hidayatul Athfal, No. 10/Paud-HA/XI/2015, Desember 2015.
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal yang membina layanan bagi anak usia 2 s.d 4 tahun.
- b. Bahwa PAUD Nonformal adalah layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak yang tidak terlayani oleh PAUD Formal.
- c. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- d. Bahwa sebagai mana pada butir a, b dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Penyelenggara Kelompok Bermain, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Surat Rekomendasi UPTD Dikbudpora Kecamatan Langkaplancar, No.420.1/UPTD.10/Disdikbudpora/2015, Tanggal 30 Nopember 2015;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bojong Nomor: 474/221/Ds/2015 Tanggal 14 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD : KOBER HIDAYATUL ATHFAL**
- ALAMAT :**
- JALAN/DUSUN : BOJONG**
- RT/RW : 02/01**
- DESA : BOJONG**
- KECAMATAN : LANGKAPLANCAR**
- KABUPATEN : PANGANDARAN**
- PENYELENGGARA : PKBM NURHIDAYAH**
- TAHUN BERDIRI : 2013**
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun.**
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 22 Januari 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran


Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19610222 198303 1 012